



PUTUSAN

NOMOR : 72/Pid. B/2013/PN. M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: Sukriadi Alias Sukri Bin Jalile
Tempat Lahir	: Sidrap
Umur	: 34 tahun / 04 Juni 1979
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn Kuma, Ds. Saruddu, Kec. Saruddu, Kab Majene
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Sopir Liman

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penuntut Umum tanggal 04 Oktober 2013 No.Print. 290/ R. 4. 25/ Epp.2 / 10/ 2013, sejak tanggal 04 Oktober 2013 s/d 23 Nopember 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri Majene tanggal 18 Oktober 2013 No. 72 / II/ H/ Pen.Pid / 2013/ PN. M, sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d 16 Nopember 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 11 Nopember 2013 No. 72/ I / K/ Pen. Pid/ 2013/ PN. M, sejak tanggal 17 Nopember 2013 s/d 15 Januari 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembacaan dakwaan penuntut umum dan tanggapan terdakwa;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan;
- Telah mendengar tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Sukriadi Alias Sukri Bin Jalile telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukriadi Alias Sukri Bin Jalile dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menghukum Terpidana membayar ongkos perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi mengajukan permohonan secara lisan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan secara lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sukriadi Als. Sukri Bin Jalile pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Bukit Tinggi Kec. Malunda, Kab. Majene atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene. Dimana terdakwa melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan Saksi Korban M. Irwan Bin H. Abd. Rahim mengalami luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saat itu Saksi Korban sedang mengendarai mobil box, pas di pendakian Saksi Korban melihat mobil Liman sedang berjalan mundur dan menabrak mobil yang saksi korban kendarai, setelah itu mobil Liman tersebut berjalan sekitar 200 (dua ratus) meter di depan Saksi Korban dan berhenti, Saksi Korban pun juga menghentikan mobilnya di dekat mobil terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi Korban di bagian pipi kanan dan dahi Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali saat itu Saksi Korban masih berada di dalam mobil boxnya. Terdakwa juga sempat mengancam Saksi Korban dengan cara hendak melempar batu dengan maksud hendak memecahkan kaca mobil saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Majene No. 02/RSU/C-5/VIII/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jihan Indriyani pada tanggal 13 Agustus 2013. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

OSB : Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar

- Kemerahan pada dahi sebelah kiri disertai bengkak P= 3 Cm, L= 0,5 Cm.
- Kemerahan pada pipi sebelah kanan disertai bengkak P= 4 Cm, L= 2 Cm.
- Luka gores pada pergelangan tangan sebelah kiri P= 3 Cm, L= 0,2 Cm.

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena Benda Tumpul.

Akibat-akibat ialah : Sembuh tanpa cacat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberi keterangan, Saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah atau berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi I M. IRWAN BIN H. ABD. RAHIM

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di Bukit Tinggi Kec. Malunda, Kab. Majene,;
- Bahwa saat di daerah Bukit Tinggi dimana kondisi jalan pendakian saat itu mobil Liman yang dikendarai oleh Terdakwa mundur ke belakang sehingga menabrak mobil box yang dikendarai oleh Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi menegur karnek mobil Liman tersebut karena mobil yang dikendarai oleh Saksi rusak akibat tabrakan tersebut, namun karnek tersebut tidak menghiraukan Saksi;
- Bahwa saat di atas mobil Liman tersebut berhenti dan Saksi juga berhenti tiba-tiba, Terdakwa datang ke samping mobil saksi dan langsung memukul Saksi yang saat itu masih berada di atas mobil;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 4 (empat) kali di bagian wajah/muka sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan atau tinju ;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga hendak melempar mobil box yang dikendarai oleh Saksi sehingga Saksi langsung melarikan diri dan saat tiba di kota Majene Saksi lalu melapor di Polres Majene ;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi II SULTAN BIN ABD. JALIL

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 WITA di Bukit Tinggi Kec.
Malunda Kab. Majene;

- Bahwa mobil Liman yang dikendarai oleh Terdakwa telah menabrak mobil box yang dikendarai oleh Saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim sehingga mengakibatkan mobil saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim rusak ;
- Bahwa saat itu di Bukit Tinggi dimana kondisi jalan menanjak/pendakian dan mobil Liman yang dikendarai oleh Terdakwa mundur ke belakang sehingga terjadi tabrakan tersebut;
- Bahwa Saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim sempat menegur karnek mobil Liman tersebut namun teguran dari Saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim tidak dihiraukannya ;
- Bahwa saat diatas mobil Liman yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti begitupun dengan mobil box yang dikendarai oleh Saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim dan tiba-tiba datang Terdakwa ke arah samping mobil dan langsung memukul Saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim yang saat itu sedang berada di belakang kemudi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim namun saat itu Saksi tidak menghitung berapa kali Terdakwa memukul Saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim karena Saksi yang saat itu berada di samping Saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim ditarik keluar oleh teman-teman Terdakwa, dimana mereka hendak memukul Saksi namun dihalangi oleh Terdakwa;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi III **BISRI BIN DG. MANSIR**

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No. 72 / Pid. B / 2013 / PN M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 WITA di Bukit Tinggi Kec. Malunda, Kab. Majene;
- Bahwa saat di Bukit Tinggi, mobil Liman yang dikemudikan Terdakwa bersama Saksi yang menjadi karneknya singgah dan Saksi mencari batu, saat itu Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan/tinju ;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 WITA di Bukit Tinggi Kec. Malunda Kab. Majene;
- Bahwa saat di Bukit Tinggi dimana kondisi jalan menanjak/ pendakian, Terdakwa terlambat mengoper gigi mobilnya sehingga mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mundur sejauh 1 (satu) meter dan menabrak mobil box yang dikendarai Saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menyadari kalau Terdakwa menabrak mobil saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim, nanti ketika Terdakwa mendapat laporan dari karneknya yaitu Saksi Bisri Bin Dg. Mansir yang mengatakan kalau Saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim marah-marah sehingga saat Terdakwa menghentikan mobilnya di atas, kemudian Terdakwa langsung turun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri mobil saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim dan langsung memukul

Saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim yang saat itu masih berada di atas mobil ;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan dan mengenai bagian wajah/muka Saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene No. 02/ RSU/ C-5/ VIII/ 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jihan Indriyani pada tanggal 13 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan kesesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian kualifikasi pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya atautah tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke Persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya memenuhi kualifikasi dari pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 WITA di Bukit Tinggi, Kec. Malunda Kab. Majene, Terdakwa melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan Saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim mengalami luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saat itu Saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim sedang mengendarai mobil box, pada saat di pendakian Saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim melihat mobil Liman sedang berjalan mundur dan menabrak mobil yang Saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim kendarai, setelah itu mobil Liman tersebut berjalan sekitar 200 (dua ratus) meter di depan Saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim dan berhenti, Saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim pun juga menghentikan mobilnya di dekat mobil terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim di bagian pipi kanan dan dahi Saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim sebanyak 2 (dua) kali saat itu Saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim masih berada di dalam mobil boxnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sempat mengancam Saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim dengan cara hendak melempar batu dengan maksud hendak memecahkan kaca mobil saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim mengalami luka. Sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene No. 02/ RSU/ C-5/ VIII/ 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jihan Indriyani pada tanggal 13 Agustus 2013;

Hasil Pemeriksaan :

OSB : Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar :

- Kemerahan pada dahi sebelah kiri disertai bengkak P= 3 Cm, L= 0,5 Cm.
- Kemerahan pada pipi sebelah kanan disertai bengkak P= 4 Cm, L= 2 Cm.
- Luka gores pada pergelangan tangan sebelah kiri P= 3 Cm, L= 0,2 Cm.

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena Benda Tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat-akibat ialah : Sembuh tanpa cacat.

Menimbang, bahwa dari Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene tersebut diatas, dihubungkan dengan kejadian atau peristiwa diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka-luka yang diderita Saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim adalah akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah luka tersebut sebagai akibat perbuatan terdakwa yang disengaja atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, “dengan sengaja” dibedakan menjadi dua yaitu, “sengaja” dalam arti akibat perbuatan si pelaku memang disadari dan diinginkan (sengaja sebagai maksud), dan “sengaja” dalam arti akibat dari perbuatan si pelaku tersebut seharusnya sudah dipikirkan oleh si pelaku (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa memukul Saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim di bagian pipi kanan dan dahi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali tersebut, sudah bisa dipastikan bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya itu menimbulkan atau mengakibatkan orang lain sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa meskipun setelah kejadian tersebut, Saksi M. Irwan Bin H. Abd. Rahim tidak terhalang dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kualifikasi Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, namun demikian harus dipertimbangkan apakah Terdakwa bisa dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa memberikan luka dan sakit kepada Korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka menurut Pasal 22 ayat (2) ke-4 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan dari lamanya Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang sah untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUKRIADI ALIAS SUKRI BIN JALILE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari KAMIS tanggal 12 DESEMBER 2013, oleh kami DARWIS., SH selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ANDI MAULANA, SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari KAMIS tanggal 19 DESEMBER 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dengan HASNAH HASAN selaku Panitera Pengganti dihadapan ALIA MARHAM., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta dihadiri oleh Terdakwa.

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 72 / Pid. B / 2013 / PN M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ANDI MAULANA., SH., MH

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

Hakim Ketua

DARWIS, SH

Panitera Pengganti

HASNAH HASAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)